



PUTUSAN

Nomor 45/Pid.B/2019/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **ZAENAL RAFSAN JANI Alias KIWIL;**
2. Tempat Lahir : Ende;
3. Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun/04 Juli 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Perwira, Kelurahan Kota Ratu, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir Angkot;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juni 2019;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 2 Juli 2019;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 6 September 2019;
5. Majelis Hakim, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 7 September 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 45/Pid.B/2019/PN End tertanggal 8 Agustus 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 45/Pid.B/2018/PN End tertanggal 8 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat yang diajukan ke persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZAENAL RAFSAN JANI Alias KIWIL bersalah melakukan tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh)** bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa ZAENAL RAFSAN JANI alias KIWIL, pada hari Senin tanggal 10 Juli 2019 sekitar pukul 16.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2019 bertempat di Kompleks Rumah Dinas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ende, di Jalan Prof. WZ Yohanes, Kel. Paupire, Kec. Ende Tengah, Kabupaten Ende atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ende, telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban **Nining Wibisono Siswanto**, sehingga menimbulkan luka – luka atau rasa sakit, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal sekitar jam 16.00 wita ketika saksi **Nining Wibisono Siswanto** menemui saksi **Syahrul Pua Nata** (mantan pacar saksi korban) di rumah Syahrul Pua Nata di Rumah Dinas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ende. Pada saat keduanya sedang ngobrol di dalam rumah tiba tiba datang terdakwa memanggil saksi korban dan menyuruh agar saksi korban keluar dari dalam rumah;
- Bahwa Mendengar panggilan terdakwa saksi korban tidak keluar dari dalam rumah dan karena saksi korban tidak keluar terdakwa membuat keributan di luar

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sehingga saksi korban keluar dari dalam rumah Syahrul Pua Nata;

- Bahwa setelah saksi korban keluar dari dalam rumah terdakwa langsung bertanya “ Kau buat apa di sini” namun saksi korban tidak menjawab, dan karena merasa kesal terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepala tangan kiri dan kanan secara bergantian mengenai mata kiri saksi korban;
- Bahwa pada saat terdakwa memukul saksi korban , saksi korban sempat lari dan melihat saksi korban lari terdakwa lalu mengejar saksi korban dan menarik jilbab saksi korban yang menyebabkan saksi korban jatuh ke tanah dan pada saat terjatuh di tanah terdakwa kembali memukul saksi korban dengan menggunakan kepala tangan kanan dan kiri secara bergantian mengenai pada bagian wajah , mata dan hidung hingga mengeluarkan darah;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami bengkok pada mata kiri sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 44/TU.01/UM/VI/2019, tanggal 19 Juni 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Yuliana Dessy , dokter pemeriksa pada RSUD Ende, dengan kesimpulan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Telah diperiksa seorang perempuan. Nining Wibisono Siswanto berumur dua puluh empat tahun dari pemeriksaan luar di temukan mata kiri bengkok dengan warna biru keunguan akibat trauma tumpul;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **NINING WIBISONO SISWANTO Alias NINING** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana Penganiayaan;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah terdakwa Zainal Rafsan Jani Alias Kiwil ;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saksi sendiri ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dimana terdakwa adalah pacar saksi;
- Bahwa kejadian penganiayaan itu terjadi pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2019 sekitar jam 16.00 Wita, bertempat di Kompleks RSUD Ende, tepatnya di rumah dinas RSUD Ende, Jalan Prof.W.Z. Yohanes, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kab. Ende ;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2019 sekitar jam 16.00 Wita saat itu saksi sedang menemui Syahrul Pua Nata

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di teras rumah dinas RSUD Ende, tidak lama kemudian datang terdakwa Zainal Rafsan Jani Alias Kiwil dan langsung memukul saksi dengan kedua kepalan tangannya yang mengenai wajah saksi kemudian terdakwa menarik tangan saksi sambil mengatakan “ayo ikut saya” kemudian saksi berjalan mengikuti terdakwa, namun karena saksi mencium aroma alcohol dari mulut terdakwa, saksi berjalan pelan sambil berkata “jalan duluan sudah nanti saya ikut”, dan ketika sampai di jalan dalam Kompleks RSUD Ende terdakwa kembali memukul saksi dengan kedua kepalan tangannya yang mengenai wajah saksi lalu saksi lari tetapi terdakwa mengejar dan menarik jilbab saksi sehingga saksi terjatuh terbaring diatas tanah kemudian terdakwa memukul saksi lagi dengan kedua kepalan tangannya secara berulang-ulang yang mengenai wajah saksi, setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi sendiri;

- Bahwa saat itu terdakwa memukul saksi berulang-ulang dan lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut saksi mengalami bengkak pada seluruh wajah, mata bagian kiri memar dan bengkak, hidung saksi bengkak dan mengeluarkan darah, bibir saksi memar dan 1 (satu) buah gigi bagian bawah retak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara saksi dan terdakwa tidak ada masalah;
- Bahwa saat terdakwa melakukan penganiayaan tersebut ada orang lain yang melihatnya yaitu Sahrul Pua Nata;
- Bahwa alasan dari terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi tersebut adalah karena terdakwa cemburu terhadap saksi yang saat itu sedang menemui Sahrul Pua Nata yang adalah mantan pacar saksi ;
- Bahwa saat saksi dipukul oleh terdakwa, saksi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saat saksi dipukul oleh terdakwa, saksi dan terdakwa masih dalam hubungan berpacaran;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut saksi mengalami bengkak pada seluruh wajah, mata bagian kiri memar dan bengkak, hidung saksi bengkak dan mengeluarkan darah, bibir saksi memar dan 1 (satu) buah gigi bagian bawah retak sehingga saksi tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari dan tidak dapat mengikuti kuliah selama 1 (satu) minggu ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa dan keluarganya pernah datang ke rumah saksi untuk meminta maaf;
- Bahwa saksi memberi maaf kepada terdakwa;

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi pada saat di kepolisian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi **HERU WIBISONO SISWANTO Alias HERU** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu bahwa saksi dihadapkan kedepan persidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah terdakwa Zainal Rafsan Jani Alias Kiwil;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah adik kandung saksi Nining Wibisono Siswanto;
- Bahwa saksi sudah mengenal terdakwa sebelumnya dimana terdakwa adalah pacar dari adik saksi;
- Bahwa saat penganiayaan tersebut terjadi saksi sedang berada di Paupanda, saksi baru tahu ada kejadian penganiayaan tersebut saat saksi diberitahu oleh istri saksi lewat telepon bahwa adik saksi mengalami penganiayaan;
- Bahwa sepengetahuan saksi menurut pengakuan adik saksi, kejadian penganiayaan itu terjadi pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2019 sekitar jam 16.00 Wita, bertempat di Kompleks RSUD Ende, tepatnya di rumah dinas RSUD Ende, Jalan Prof.W.Z. Yohanes, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende ;
- Bahwa sepengetahuan saksi menurut pengakuan adik saksi pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2019 sekitar jam 16.00 Wita, adik saksi sedang menemui temannya di Kompleks RSUD Ende, tepatnya di rumah dinas RSUD Ende, lalu terdakwa datang dan memukul adik saksi secara berulang-ulang dengan kedua kepala tangannya yang mengenai wajah adik saksi;
- Bahwa yang saksi lihat saat itu akibat dari penganiayaan tersebut adik saksi mengalami memar dan bengkak pada mata bagian kiri, dan bibir bengkak sehingga korban tidak dapat melakukan aktifitas sehari dan tidak pergi ke kampus selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah melihat keadaan korban saat itu adalah saksi membawa korban ke kantor Polisi Resort Ende untuk melaporkan kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa terdakwa dan keluarganya pernah datang ke rumah saksi untuk meminta maaf;
- Bahwa sepengetahuan saksi, menurut cerita korban, korban di pukul karena terdakwa cemburu karena korban bertemu dengan temannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, menurut cerita korban, saat di pukul korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi pada saat di kepolisian ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi **SAHRUL PUA NATA Alias SAHRUL** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu bahwa saksi dihadapkan kedepan persidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan ;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, kejadian penganiayaan itu terjadi pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2019 sekitar jam 16.00 Wita, bertempat di Kompleks RSUD Ende, tepatnya di rumah dinas RSUD Ende, Jalan Prof.W.Z. Yohanes, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah terdakwa Zainal Rafsan Jani Alias Kiwil;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah Nining Wibisono Siswanto;
- Bahwa saksi sudah mengenal korban dan terdakwa sebelumnya dimana korban adalah teman saksi sedangkan terdakwa pernah menjadi rekan kerja saksi;
- Bahwa saat penganiayaan tersebut terjadi saksi berada di tempat kejadian tersebut dan menyaksikan kejadian penganiayaan itu sendiri;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2019 sekitar jam 16.00 Wita, korban Nining Wibisono Siswanto sedang menemui saksi di Kompleks RSUD Ende, tepatnya di rumah dinas RSUD Ende, lalu terdakwa Zainal Rafsan Jani Alias Kiwil datang dan memukul korban secara berulang-ulang dengan kedua kepala tangannya yang mengenai wajah korban, kemudian terdakwa menarik paksa korban dan mengajaknya pergi namun karena korban berontak, terdakwa kembali memukul korban di wajahnya dengan kedua kepala tangan terdakwa secara berulang-ulang sehingga korban terjatuh di tanah, setelah itu korban bangun dan hendak berlari tetapi terdakwa mengejar lalu memukul korban dengan kedua kepala tangannya secara berulang-ulang;
- Bahwa yang saksi lakukan ketika melihat kejadian penganiayaan saat itu adalah saksi mencoba meleraikan terdakwa agar tidak melakukan pemukulan terhadap korban lagi tetapi terdakwa mendorong saksi sehingga teman-teman saksi datang dan menahan saksi agar jangan ikut campur, lalu saksi pergi ke rumah korban untuk memberitahukan keluarga korban mengenai kejadian penganiayaan tersebut ;
- Bahwa yang saksi lihat saat itu akibat dari penganiayaan tersebut korban mengalami memar dan bengkak pada mata bagian kiri, dan bibir bengkak dan hidung korban mengeluarkan darah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, korban di pukul karena terdakwa cemburu melihat korban datang bertemu dengan saksi;
- Bahwa saat itu terdakwa memukul korban secara berulang kali sehingga saksi tidak dapat mengitungnya;
- Bahwa saat di pukul korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada korban dan keluarga korban;
- Bahwa terdakwa bersama keluarga terdakwa pernah membantu dalam proses penyembuhan korban;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi pada saat di kepolisian ;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa: Visum Et Repertum Nomor : 44/TU.01/UM/VI/2019, tanggal 19 Juni 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Yuliana Dessy , dokter pemeriksa pada RSUD Ende, dengan kesimpulan hasil Pemeriksaan sebagai berikut : Telah diperiksa seorang perempuan a.n. Nining Wibisono Siswanto, berumur dua puluh empat tahun dari pemeriksaan luar di temukan mata kiri bengkak dengan warna biru keunguan akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa ZAINAL RAFSAN JANI Alias KIWIL dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini berkaitan dengan masalah penganiayaan ;
- Bahwa yang menjadi korban dalam penganiayaan tersebut adalah saksi korban Nining Wibisono Siswanto sedangkan yang menjadi pelaku penganiayaan adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa kejadian penganiayaan itu terjadi pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2019 sekitar jam 16.00 Wita, bertempat di Kompleks RSUD Ende, tepatnya di rumah dinas RSUD Ende, Jalan Prof.W.Z. Yohanes, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende;
- Bahwa antara terdakwa dan korban ada hubungan pacaran sejak dari masa Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa kejadian penganiayaan itu terjadi awalnya antara terdakwa dan saksi korban Nining Wibisono Siswanto mengadakan janji akan bertemu saat korban pulang kuliah namun karena korban tidak datang, terdakwa menelpon korban tetapi korban tidak menjawab telepon tersebut lalu terdakwa pergi mencari korban di Kompleks Rumah Dinas RSU Ende dan mendapati korban sedang berada di rumah Syahrul Pua Nata, lalu terdakwa bertanya kepada korban "kau buat apa di sini ?", tetapi korban diam saja sehingga terdakwa merasa kesal dan emosi dan langsung memukul korban;
- Bahwa saat itu terdakwa memukul korban 2 (dua) kali dengan menggunakan kedua kepalan tangan terdakwa yang mengenai pelipis mata korban bagian kiri dan di kepala belakang korban;
- Bahwa posisi dari terdakwa dan korban saat kejadian pemukulan tersebut yaitu korban berdiri berhadapan dengan terdakwa dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa saat kejadian penganiayaan tersebut terjadi saksi Syahrul Pua Nata berdiri dan mengatakan "jangan ribut di sini";
- Bahwa alasan terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban saat itu adalah karena terdakwa merasa cemburu korban bertemu dengan saksi Syahrul Pua Nata;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melakukan penganiayaan terhadap korban terdakwa sedang dalam keadaan mabuk alkohol karena sebelum mencari korban terdakwa sempat mengonsumsi minuman alkohol jenis moke bersama teman korban;
- Bahwa akibat yang dialami korban setelah terdakwa memukul korban adalah korban mengalami memar pada pelipis mata bagian kiri;
- Bahwa yang terdakwa lakukan setelah melakukan penganiayaan tersebut adalah terdakwa pulang ke rumah meninggalkan korban Nining Wibisono Siswanto di depan RSUD Ende ;
- Bahwa saat itu terdakwa hanya memukul korban dengan kedua kepala tangan, selain itu tidak ada alat lain yang digunakan untuk memukul korban;
- Bahwa saat penganiayaan tersebut terjadi korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa sebelum ditangkap oleh Polisi, terdakwa sudah meminta maaf kepada korban;
- Bahwa terdakwa dan keluarga terdakwa juga membantu dalam proses penyembuhan korban;
- Bahwa terdakwa menyesal telah melakukan penganiayaan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan terdakwa di dalam BAP kepolisian tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*A de charge*) dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2019 sekitar jam 16.00 Wita, bertempat di Kompleks RSUD Ende, tepatnya di rumah dinas RSUD Ende, Jalan Prof.W.Z. Yohanes, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kab. Ende telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa ZAINAL RAFSAN JANI Alias KIWIL terhadap saksi NINING WIBISONO SISWANTO Alias NINING (korban);
- Bahwa benar kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa ZAINAL RAFSAN JANI Alias KIWIL terhadap korban tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2019 sekitar jam 16.00 Wita, berawal saat korban sedang menemui saksi Syahrul Pua Nata di teras rumah dinas RSUD Ende, tidak lama kemudian datang Terdakwa ZAINAL RAFSAN JANI Alias KIWIL dan langsung memukul korban dengan kedua kepala tangannya yang mengenai muka korban, kemudian Terdakwa ZAINAL RAFSAN JANI Alias KIWIL menarik tangan korban sambil mengatakan “ayo ikut saya” kemudian korban berjalan mengikuti Terdakwa ZAINAL RAFSAN JANI Alias KIWIL, namun karena korban mencium aroma alkohol dari mulut terdakwa, korban berjalan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelan sambil berkata “jalan duluan sudah nanti saya ikut”, dan ketika sampai di jalan dalam Kompleks RSUD Ende Terdakwa ZAINAL RAFSAN JANI Alias KIWIL kembali memukul korban dengan kedua kepala tangannya yang mengenai muka korban, lalu korban lari tetapi Terdakwa ZAINAL RAFSAN JANI Alias KIWIL mengejar dan menarik jilbab korban sehingga korban terjatuh terbaring diatas tanah, kemudian Terdakwa ZAINAL RAFSAN JANI Alias KIWIL memukul korban lagi dengan kedua kepala tangannya secara berulang-ulang yang mengenai wajah korban, setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi sendiri;

- Bahwa benar saat itu terdakwa ZAINAL RAFSAN JANI Alias KIWIL memukul korban berulang-ulang dan lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa benar akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa ZAINAL RAFSAN JANI Alias KIWIL terhadap korban, korban mengalami bengkak pada mata kiri sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 44/TU.01/UM/VI/2019, tanggal 19 Juni 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Yuliana Dessy , dokter pemeriksa pada RSUD Ende, dengan kesimpulan hasil Pemeriksaan sebagai berikut : Telah diperiksa seorang perempuan a.n. Nining Wibisono Siswanto, berumur dua puluh empat tahun dari pemeriksaan luar di temukan mata kiri bengkak dengan warna biru keunguan akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terungkap dipersidangan dan terdapat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terungkap dipersidangan dan terdapat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal, yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. “Barangsiapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barangsiapa”, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa **ZAINAL RAFSAN JANI Alias KIWIL** dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani, mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya tersebut, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Barangsiapa” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. “Dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa menurut Doktrin ilmu hukum pidana, sengaja yang dikenal dengan istilah Opzet atau Dolus diartikan sesuatu yang dilakukan oleh pelakunya harus diketahui, dikehendaki dan disadari akan akibatnya;

Menimbang, bahwa unsur ini tidak lain untuk menilai niat sebagai unsur subyektif bahwa Terdakwa mengetahui, menghendaki dan menyadari perbuatan yang dilakukan serta akibatnya yang dapat diketahui dengan melihat apakah tindakan Terdakwa mengandung salah satu dari ketiga sifat kesengajaan, yakni kesengajaan sebagai maksud atau kehendak, artinya bahwa tindakan Terdakwa tersebut memang sudah menjadi tujuan dari kehendaknya, kesengajaan sebagai kepastian apabila akibatnya dipastikan tentu akan terjadi atas terjadinya suatu tindakan dan kesengajaan sebagai kemungkinan, apabila dengan mendasarkan pada tingkatan pengetahuan dan pengalamannya, Terdakwa dapat diperkirakan mengetahui akibat yang timbul atau akibat yang akan menyertai atas suatu tindakan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2019 sekitar jam 16.00 Wita, bertempat di Kompleks RSUD Ende, tepatnya di rumah dinas RSUD Ende, Jalan Prof.W.Z. Yohanes, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kab. Ende telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa **ZAINAL RAFSAN JANI Alias KIWIL** terhadap saksi **NINING WIBISONO SISWANTO Alias NINING** (korban);

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa ZAINAL RAFSAN JANI Alias KIWIL terhadap korban tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2019 sekitar jam 16.00 Wita, berawal saat korban sedang menemui saksi Syahrul Pua Nata di teras rumah dinas RSUD Ende, tidak lama kemudian datang Terdakwa ZAINAL RAFSAN JANI Alias KIWIL dan langsung memukul korban dengan kedua kepalan tangannya yang mengenai wajah korban, kemudian Terdakwa ZAINAL RAFSAN JANI Alias KIWIL menarik tangan korban sambil mengatakan “ayo ikut saya” kemudian korban berjalan mengikuti Terdakwa ZAINAL RAFSAN JANI Alias KIWIL, namun karena korban mencium aroma alcohol dari mulut terdakwa, korban berjalan pelan sambil berkata “jalan duluan sudah nanti saya ikut”, dan ketika sampai di jalan dalam Kompleks RSUD Ende Terdakwa ZAINAL RAFSAN JANI Alias KIWIL kembali memukul korban dengan kedua kepalan tangannya yang mengenai muka korban, lalu korban lari tetapi Terdakwa ZAINAL RAFSAN JANI Alias KIWIL mengejar dan menarik jilbab korban sehingga korban terjatuh terbaring diatas tanah, kemudian Terdakwa ZAINAL RAFSAN JANI Alias KIWIL memukul korban lagi dengan kedua kepalan tangannya secara berulang-ulang yang mengenai wajah korban, setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan korban sendiri;

Menimbang, bahwa dengan adanya tindakan/perbuatan Terdakwa ZAINAL RAFSAN JANI Alias KIWIL yang melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara Terdakwa ZAINAL RAFSAN JANI Alias KIWIL memukul korban dengan kedua kepalan tangannya yang mengenai wajah korban, lalu Terdakwa ZAINAL RAFSAN JANI Alias KIWIL menarik jilbab korban sehingga korban terjatuh terbaring diatas tanah kemudian Terdakwa ZAINAL RAFSAN JANI Alias KIWIL memukul korban lagi dengan kedua kepalan tangannya secara berulang-ulang yang mengenai wajah korban, sehingga akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa ZAINAL RAFSAN JANI Alias KIWIL kepada korban tersebut, korban mengalami bengkak pada mata kiri, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa ZAINAL RAFSAN JANI Alias KIWIL dengan perbuatannya tersebut mengetahui, menghendaki, dan menyadari perbuatan yang dilakukannya akan akibatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Dengan sengaja” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. “Melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penganiayaan” menurut Yurisprudensi adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa dengan adanya penganiayaan yang Terdakwa ZAINAL RAFSAN JANI Alias KIWIL

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap saksi NINING WIBISONO SISWANTO Alias NINING (korban) dengan cara Terdakwa ZAINAL RAFSAN JANI Alias KIWIL memukul korban dengan kedua kepala tangannya yang mengenai wajah korban, lalu Terdakwa ZAINAL RAFSAN JANI Alias KIWIL menarik jilbab korban sehingga korban terjatuh terbaring diatas tanah kemudian Terdakwa ZAINAL RAFSAN JANI Alias KIWIL memukul korban lagi dengan kedua kepala tangannya secara berulang-ulang yang mengenai wajah korban, sehingga akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa ZAINAL RAFSAN JANI Alias KIWIL kepada korban tersebut, korban mengalami bengkak pada mata kiri, hal tersebut bersesuaian dengan Visum Et Repertum Nomor : 44/TU.01/UM/VI/2019, tanggal 19 Juni 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Yuliana Dessy , dokter pemeriksa pada RSUD Ende, dengan kesimpulan hasil Pemeriksaan sebagai berikut : Telah diperiksa seorang perempuan a.n. Nining Wibisono Siswanto, berumur dua puluh empat tahun dari pemeriksaan luar di temukan mata kiri bengkak dengan warna biru keunguan akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dengan perbuatannya tersebut telah mengakibatkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka terhadap NINING WIBISONO SISWANTO Alias NINING (korban);

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Melakukan penganiayaan” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, dan oleh karena terbukti tersebut, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa, agar dikemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan di masyarakat, serta memperhatikan pula azas keseimbangan hukum yang berlaku di masyarakat;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan nilai dan beban tanggung jawab pengawasan yang bersangkutan, yaitu Terdakwa **ZAINAL RAFSAN JANI Alias KIWIL** pada masyarakat dan juga aparat penegak hukum, serta juga memberikan batasan-batasan hukum kepada Terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Menimbang, bahwa pembedaan tersebut juga harus dipandang sebagai bentuk perlindungan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, serta penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 KUHAP Jo. Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHP, dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ZAINAL RAFSAN JANI Alias KIWIL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (**enam**) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende pada hari **Senin**, tanggal **30 September 2019** oleh **AFHAN R. ALBONEH, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **JUNUS D. SESELI, S.H.**, dan **Y. YUDHA HIMAWAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh PAULUS BIRE KIRE, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende, dihadiri oleh BAGUS GEDE M. W. ARJAYA S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ende dan dihadapan Terdakwa;

Hakim - hakim Anggota

Hakim Ketua

JUNUS D. SESELI, S.H.

AFHAN R. ALBONEH, S.H.

Y. YUDHA HIMAWAN, S.H.

Panitera Pengganti

PAULUS BIRE KIRE, S.H.